

Dampak Berkendara di Bawah Umur terhadap Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Remaja di Indonesia

Oleh :

Sutrisno Syarifuddin¹, Mustakim Mahmud², M. Ibnu Sumarna³, Muhammad Iqbal⁴, Muh. Reza Zulfikar⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Graha Edukasi Makassar,

^{2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email : ¹sutrisno26041997@gmail.com, ²mustakim.mahmud@umi.ac.id, ³ibnu.sumarna@umi.ac.id,
⁴iqbalpangerang@gmail.com, ⁵reza.zulfikar@umi.ac.id

ABSTRACT

Traffic accidents (laka lantas) are a major safety issue in Indonesia, particularly those involving teenagers and minors as motorcyclists. This study aims to analyze the impact of driving without a driver's license (SIM) for those under 17 years of age on accident rates, casualties, and legal and social aspects. The methods used were literature study and secondary data analysis from the Indonesian National Police (Polri), Korlantas (Traffic Corps), and other official sources. The results show that in the first semester of 2025 alone, there were 133,811 child and adolescent drivers under 17 years of age involved in traffic accidents. The main factors include human error (high speed, not wearing a helmet, showing off skills), lack of parental supervision, and low risk awareness. The impacts include fatalities, serious/minor injuries, material losses, psychological trauma, and legal burdens for perpetrators and their families. This study recommends strengthening early road safety education, strict law enforcement, and the active role of parents and schools. Conclusion: Underage driving is not only a violation of Law No. 22 of 2009, but also has the potential to damage the future of the younger generation.

Keywords : *traffic accidents, underage driving, teenagers, motorcycles, road safety.*

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) menjadi salah satu masalah utama keselamatan di Indonesia, khususnya yang melibatkan remaja dan anak di bawah umur sebagai pengendara sepeda motor. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) pada usia di bawah 17 tahun terhadap angka kecelakaan, korban, serta aspek hukum dan sosial. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder dari Polri, Korlantas, serta sumber resmi lainnya. Hasil menunjukkan bahwa pada semester I 2025 saja, terdapat 133.811 pengemudi anak dan remaja di bawah 17 tahun yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Kesimpulan: Berkendara di bawah umur bukan hanya melanggar UU No. 22 Tahun 2009, tetapi juga berpotensi merusak masa depan generasi muda.

Kata kunci: *kecelakaan lalu lintas, berkendara di bawah umur, remaja, sepeda motor, keselamatan jalan raya.*

1. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan global yang memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan manusia, stabilitas sosial, dan pembangunan nasional. Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas tidak hanya menjadi isu transportasi, tetapi juga telah berkembang menjadi masalah hukum dan kesehatan masyarakat yang kompleks. Tingginya angka kecelakaan, khususnya yang melibatkan remaja, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan, pendidikan hukum, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Salah satu fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah maraknya praktik berkendara di bawah umur. Berkendara di bawah umur merujuk pada tindakan mengemudikan kendaraan bermotor oleh individu yang belum memenuhi persyaratan usia dan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa seseorang baru diperbolehkan mengemudikan kendaraan bermotor apabila telah berusia minimal 17 tahun dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun demikian, dalam realitas sosial, ketentuan ini sering diabaikan.

Fenomena ini banyak ditemukan di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan, di mana remaja usia sekolah sudah terbiasa mengendarai sepeda motor bahkan mobil tanpa memiliki SIM. Kondisi ini diperparah oleh sikap permisif orang tua yang justru memberikan fasilitas kendaraan kepada anaknya, serta lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, pelanggaran ini dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak berbahaya,

padahal secara faktual justru meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Secara psikologis, remaja berada pada fase perkembangan yang ditandai dengan emosi yang belum stabil, kecenderungan untuk mencari sensasi (*sensation seeking*), serta rendahnya kemampuan dalam mengantisipasi risiko. Hal ini menyebabkan remaja lebih rentan melakukan pelanggaran lalu lintas seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm, serta mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Ketidakmatangan ini berbanding lurus dengan tingginya potensi terjadinya kecelakaan.

Selain faktor psikologis, aspek keterampilan teknis juga menjadi permasalahan utama. Remaja yang belum memiliki pengalaman berkendara yang memadai cenderung tidak mampu mengendalikan kendaraan dalam situasi darurat, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dalam perspektif keselamatan lalu lintas, kemampuan mengemudi bukan hanya sekadar keterampilan mekanis, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif dan pengambilan keputusan yang matang. Dari sisi hukum, berkendara di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum positif yang berlaku. Tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tindakan ini juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam hal terjadi kecelakaan, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga dapat melibatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan anak di bawah umur.

Lebih jauh, fenomena ini juga mencerminkan adanya kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Hukum tidak lagi dipandang sebagai norma yang harus ditaati, melainkan sekadar aturan formal yang dapat diabaikan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi

dan pembentukan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Dengan demikian, permasalahan berkendara di bawah umur tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran sederhana, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami hubungan antara perilaku tersebut dengan kejadian kecelakaan lalu lintas, serta merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perilaku berkendara di bawah umur dan implikasinya terhadap kecelakaan lalu lintas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya, Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab hukum, kecakapan bertindak, dan perbuatan melawan hukum, Pendekatan Sosiologis (socio-legal approach) sebagai pelengkap, untuk memahami realitas sosial terkait perilaku remaja dalam berkendara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Berkendara di Bawah Umur dengan Kecelakaan Lalu Lintas

Berkendara di bawah umur memiliki korelasi yang kuat dengan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas pada kelompok remaja di Indonesia. Hal ini dapat dipahami dari beberapa dimensi,

yaitu dimensi psikologis, teknis, dan hukum.

Dari aspek psikologis, remaja merupakan individu yang berada dalam fase perkembangan yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi dan kecenderungan untuk mengambil risiko. Remaja cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan kemampuan penilaian risiko yang matang. Kondisi ini menyebabkan mereka lebih rentan melakukan pelanggaran lalu lintas seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan alat keselamatan, serta mengabaikan rambu-rambu lalu lintas.

Dari aspek teknis, kurangnya pengalaman berkendara menjadi faktor dominan yang meningkatkan risiko kecelakaan. Mengemudi kendaraan bermotor tidak hanya membutuhkan kemampuan mengendalikan kendaraan, tetapi juga keterampilan dalam membaca situasi jalan, mengantisipasi bahaya, serta mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Remaja yang belum terlatih cenderung gagal dalam menghadapi situasi darurat, seperti pengereman mendadak atau kondisi jalan yang tidak stabil.

Sementara itu, dari aspek hukum, berkendara di bawah umur jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mensyaratkan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti kecakapan seseorang dalam berkendara. Dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka secara hukum remaja dianggap belum cakap untuk mengemudikan kendaraan, sehingga segala risiko yang timbul menjadi lebih besar.

Dengan demikian, hubungan antara berkendara di bawah umur dan kecelakaan lalu lintas bukan hanya bersifat kebetulan, melainkan memiliki hubungan kausal yang kuat.

B. Analisis Faktor Penyebab Berkendara di Bawah Umur

Fenomena berkendara di bawah umur tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu:

1. Faktor Keluarga

Keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku anak. Dalam banyak kasus, orang tua justru memberikan izin bahkan fasilitas kendaraan kepada anak yang belum cukup umur. Hal ini seringkali didasarkan pada alasan praktis, seperti kemudahan transportasi ke sekolah. Namun, tindakan tersebut secara tidak langsung melegitimasi pelanggaran hukum dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Selain itu, kurangnya pengawasan dan pendidikan hukum dalam keluarga menyebabkan anak tidak memahami pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

2. Faktor Lingkungan dan Sosial

Lingkungan pergaulan juga menjadi faktor yang signifikan. Remaja cenderung mengikuti perilaku teman sebaya (peer group), sehingga jika berkendara di bawah umur menjadi kebiasaan dalam lingkungan tersebut, maka perilaku tersebut akan dianggap normal.

Budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran lalu lintas turut memperkuat fenomena ini. Dalam banyak situasi, pelanggaran seperti tidak memiliki SIM dianggap sebagai hal biasa dan tidak menimbulkan konsekuensi sosial yang berarti.

3. Faktor Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama maraknya pelanggaran ini. Aparat penegak hukum seringkali tidak melakukan pengawasan secara konsisten, atau penindakan yang dilakukan tidak memberikan efek jera.

Ketidaktegasan dalam penegakan hukum menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*).

4. Faktor Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Minimnya edukasi tentang keselamatan berlalu lintas di sekolah maupun masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum pada remaja. Pendidikan lalu lintas yang bersifat formal seringkali tidak diinternalisasi secara efektif dalam perilaku sehari-hari.

C. Dampak Berkendara di Bawah Umur

Dampak dari berkendara di bawah umur tidak hanya terbatas pada individu pelaku, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan, antara lain:

1. Dampak terhadap Keselamatan

Tingkat kecelakaan yang melibatkan remaja cenderung lebih tinggi dan berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun luka berat. Hal ini menjadikan berkendara di bawah umur sebagai salah satu faktor risiko utama dalam keselamatan lalu lintas.

2. Dampak Sosial

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada keluarga dan

masyarakat. Kehilangan anggota keluarga, trauma psikologis, serta beban sosial menjadi konsekuensi yang harus ditanggung.

3. Dampak Ekonomi

Kerugian ekonomi akibat kecelakaan meliputi biaya pengobatan, kerusakan kendaraan, serta kehilangan produktivitas. Dalam skala nasional, hal ini dapat berdampak pada beban ekonomi negara.

4. Dampak Hukum

Dalam hal terjadi kecelakaan, remaja sebagai pelaku dapat dikenakan sanksi hukum, meskipun dalam praktiknya tanggung jawab seringkali juga dibebankan kepada orang tua.

Dalam perspektif hukum perdata, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab atas perbuatan anak di bawah umur (liability of parents). Hal ini berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam KUHPperdata.

D. Analisis Tanggung Jawab Hukum

Berkendara di bawah umur menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata.

1. Tanggung Jawab Pidana

Remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, karena statusnya sebagai anak di bawah umur, penerapan sanksi harus

mempertimbangkan prinsip perlindungan anak.

2. Tanggung Jawab Perdata

Dalam hal terjadi kerugian akibat kecelakaan, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam konteks ini, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dalam mengawasi anak.

3. Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Pendekatan hukum terhadap remaja harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Oleh karena itu, penanganan kasus tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mengedepankan aspek pembinaan.

E. Upaya Penanggulangan

Untuk mengatasi permasalahan berkendara di bawah umur, diperlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu:

1. Upaya Preventif

1. Edukasi keselamatan lalu lintas sejak dini
2. Sosialisasi hukum kepada masyarakat
3. Peran aktif orang tua

2. Upaya Represif

1. Penegakan hukum yang tegas
2. Penerapan sanksi yang konsisten

3. Upaya Kolaboratif

1. Kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat
2. Program keselamatan berlalu lintas berbasis komunitas

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fenomena berkendara di bawah umur di Indonesia merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak signifikan terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, khususnya pada kalangan remaja. Hubungan antara perilaku berkendara di bawah umur dengan kejadian kecelakaan lalu lintas bersifat kausal dan tidak dapat dipisahkan, mengingat adanya keterkaitan antara faktor usia, kematangan psikologis, serta kemampuan teknis dalam berkendara.

Secara psikologis, remaja yang belum mencapai tingkat kedewasaan cenderung memiliki kontrol emosi yang rendah, kemampuan pengambilan keputusan yang belum matang, serta kecenderungan untuk mengambil risiko tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Kondisi ini berdampak langsung pada perilaku berkendara yang tidak aman, seperti melanggar rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan tinggi, dan mengabaikan standar keselamatan. Dari aspek teknis, kurangnya pengalaman dan keterampilan berkendara memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengantisipasi situasi di jalan, yang pada akhirnya meningkatkan potensi kecelakaan.

Dari perspektif hukum, praktik berkendara di bawah umur jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti

kecakapan berkendara. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang lebih luas, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam hal terjadi kecelakaan, tanggung jawab tidak hanya melekat pada pelaku, tetapi juga dapat melibatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki kewajiban pengawasan terhadap anak di bawah umur.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya praktik berkendara di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, antara lain faktor keluarga, lingkungan sosial, budaya masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum. Sikap permisif orang tua, pengaruh teman sebaya, serta kurangnya edukasi keselamatan berlalu lintas menjadi pemicu utama yang memperparah kondisi ini. Selain itu, ketidaktegasan aparat dalam menegakkan hukum turut menciptakan ruang bagi terjadinya pelanggaran secara berulang.

Dampak dari fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja dapat menyebabkan korban jiwa, luka berat, trauma psikologis, serta kerugian material yang signifikan. Dalam skala yang lebih luas, hal ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya beban sosial dan ekonomi negara.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan berkendara di bawah umur bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan merupakan persoalan struktural yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan yang hanya berfokus pada penegakan hukum tidaklah cukup, melainkan harus diimbangi dengan upaya preventif melalui edukasi, pembinaan, serta pembentukan budaya tertib berlalu lintas dalam masyarakat.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut, maka disarankan:

1. Bagi Pemerintah

Perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya yang melibatkan remaja di bawah umur, serta memperkuat kebijakan edukasi keselamatan berlalu lintas melalui kurikulum pendidikan formal.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diperlukan konsistensi dan ketegasan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

3. Bagi Orang Tua

Orang tua harus lebih bertanggung jawab dalam mengawasi dan membimbing anak, serta tidak memberikan izin atau fasilitas kendaraan kepada anak yang belum memenuhi syarat hukum.

4. Bagi Masyarakat

Diperlukan perubahan budaya menuju masyarakat yang lebih sadar hukum dan menjunjung tinggi keselamatan dalam berlalu lintas.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris atau kuantitatif guna memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam mengenai hubungan antara variabel yang diteliti.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah yang berjudul “dampak berkendara di bawah umur terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas pada remaja di Indonesia” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum dan seluruh jajaran akademik, yang telah memberikan dukungan moral, arahan, serta fasilitas selama proses penyusunan artikel ini.
2. Rekan-rekan sejawat dan para ahli di bidang hukum agraria, yang telah memberikan masukan konstruktif, diskusi yang bermanfaat, serta referensi akademik yang sangat membantu dalam pendalaman materi.
3. Narasumber dan praktisi pertanahan, termasuk pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), mediator, serta aparat penegak hukum yang telah bersedia berbagi pengalaman praktis terkait penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.
4. Keluarga dan sahabat, atas doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata, semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Indonesia baik dari aspek yuridis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

B. Buku

Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.

Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

C. Jurnal Ilmiah

Prasetyo, A. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Remaja di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123–135.

Sari, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45–60.

Wijaya, R. (2021). Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak di Bawah Umur dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum Perdata*, 8(3), 201–215.

D. Sumber Lain

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2022). *Data Statistik Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia*.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Transportasi Indonesia*.

World Health Organization. (2018). *Global Status Report on Road Safety*.

